

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PROBLEMATIKA PERTANAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA

Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, dan
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum



Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Bekerjasama dengan

Pusat Studi Hukum Agraria - Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jakarta, 7 Oktober 2017

Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
©STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
(Oktober 2017)

oleh:

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293

Tlp. (0274) 587239

Fax: (0274) 587138

Bekerjasama dengan

Pusat Studi Hukum Agraria - Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat, 11440

Penulis:

Noer Fauzi Rachman, Arie Sukanti Hugalung, Oloan Sitorus, M. Nazir Salim, Westi Utami,
Sunaryo Basuki, Endang Pandamdari, Ignasius Pradipa Probandaru, Trubus Rahardiansah, dkk.

Editor: Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan STPN

Layout/Cover: Aqil N EL

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
STPN (Press) dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017

x + 529 hlm.: 20,5 x 29 cm

ISBN: 602-7894-35-0

978-602-7894-35-8

**LAND GRABBING, AGRARIAN REFORMS, AND
FOOD SOVEREIGNTY:
The Importance of Providing Land for Food Sovereignty for Farmers**

**PERAMPASAN TANAH, REFORMA AGRARIA, DAN
KEDAULATAN PANGAN:
Pentingnya Menyediakan Lahan untuk Kedaulatan Pangan bagi Petani¹**

M. Nazir Salim

Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi, No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta.
Email: azet_r@yahoo.com

Abstract

Issues on land and food related to food security, and food sovereignty are the issues that continue to be discussed in recent years. Food security stands on the realm of ensuring adequate food supply (monoculture) through industry by creating global market mechanisms, followed by large-scale land acquisitions. While "food sovereignty" entered into the realm of people's sovereignty (agro-ecology) as the center of the production of the birth of small farmers. At this point, the Basic Agrarian Law (UUPA 1960) directed the issue of agriculture not only to be discussed but to implement food sovereignty. With a field study conducted on the island of Padang, Riau, this study invites the reader to see how the land is used as a commodity and even land grab for certain interests, as on the other hand peasants have difficulty to maintain its farmland. In fact, the phenomenon of large-scale land grabs can not be separated from the basic problem, namely the struggle for the economy and the market. The market has determined the direction of land exploitation in Indonesia, due to consideration of raw material requirements. Agrarian reforms that are expected to offset the swift pattern of land tenure for the interests of the market barely have a significant impact. Land grabbing with legal access schemes continues. For that reason, thinking about the return of farmers to building food sovereignty is not merely to defend the peasants to survive in their sphere, but to think about the future of the Indonesian generation. Land and food sovereignty are no longer God's rewards, but need to be fought for and sought.

Keywords: Land grabbing, Agrarian Reform, and Food Sovereignty.

Abstrak

Isu tentang lahan dan pangan yang terkait dengan ketahanan pangan (*food security*), dan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) menjadi persoalan yang terus dibicarakan pada beberapa tahun terakhir.² Ketahanan pangan berdiri pada ranah upaya menjamin ketersediaan pangan yang cukup (monokultur) lewat industri dengan menciptakan mekanisme pasar global, diikuti dengan akuisisi lahan skala luas. Sementara "kedaulatan pangan" masuk pada ranah kedaulatan rakyat (*agro-ecology*) sebagai pusat produksi lahirnya petani-petani kecil.³ Pada titik ini, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) memerintahkan isu pertanian tidak saja diperbincangkan tetapi dilaksanakan agar kedaulatan pangan bisa dilaksanakan. Dengan studi lapangan yang komprehensif di Pulau Padang, Riau, kajian ini mengajak pembaca untuk melihat bagaimana tanah itu dijadikan komoditas bahkan perampasan (*land grabb*) untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sementara di sisi lain petani kesulitan untuk mempertahankan lahan pertaniannya. Faktanya, feno-

¹ Paper ini bagian dari hasil penelitian lapangan Kasus Pulau Padang, Riau, yang di danai oleh PPPM-STPN, tahun 2016.

² Henry Bernstein, "Food sovereignty via the 'peasant way': a sceptical view", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 41 No. 2 Januari, 2014, Ben White, "Meneliti masalah petani dan pangan pada tingkat lokal: Pengantar studi kemandirian pangan Akatiga", *Jurnal Akatiga*, Vol 19, No. 1 Agustus, 2015.

³ *Ibid.*

mena perampasan tanah skala luas tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasarnya, yakni perebutan ekonomi dan pasar. Pasar telah menentukan arah eksploitasi lahan di Indonesia, karena alasan pertimbangan kebutuhan bahan baku. Reforma Agraria yang diharapkan mengimbangi derasnya pola penguasaan tanah untuk kepentingan pasar nyaris tidak memberikan dampak signifikan. Perampasan lahan dengan skema *acces legal* tetap terus berlangsung. Untuk itu, memikirkan kembali para petani membangun kedaulatan pangan bukan semata membela petani untuk bertahan pada ranahnya, tetapi memikirkan masa depan generasi Indonesia. Lahan dan kedaulatan pangan tidak lagi hadiah Tuhan, tetapi perlu diperjuangkan dan terus diupayakan.

Kata Kunci: Perampasan lahan, Reforma Agraria, dan Kedaulatan Pangan.

A. Pendahuluan

Banyak negara berkembang meyakini kebijakan *large-scale land acquisitions* (akuisisi lahan skala luas) baik untuk perkebunan maupun tanaman pangan global sebagai tindakan yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi masa depan. Koneksi lahan kepada investor skala luas dianggap membantu sebuah negara untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan. Keyakinan itu terus berlangsung, khususnya di Indonesia yang hampir empat dekade terakhir produksi pertanian, perkebunan, dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kajian Borras mengkonfirmasi bahwa, tanaman global seperti sawit dan jenis tanaman pangan lainnya mengalami produksi yang berlipat, begitu juga buah-buahan dan sayuran mengalami peningkatan dua kali lipat dari periode sebelumnya. Pengalaman sukses itu menjadi promosi bagi negara berkembang untuk menerapkan strategi pembangunan berbasis tanaman ekspor supaya tercipta perdagangan lintas negara.⁴

Perspektif kritis Haroon Akram-Lodhi dan Cristo' bal Kay sebagaimana dikutip Borras menyatakan, negara-negara dunia ketiga berlomba membangun tanaman ekspor khususnya dibidang pertanian dan perkebunan. Namun, faktanya justru menyebabkan terjadinya akumulasi kemiskinan di pedesaan. Di desa telah terjadi perubahan nyata dan bertransformasi menjadi pusat-pusat tanaman pangan dunia dan bahan baku ekspor. Menurut Lodhi, sejak itu pula desa telah “dibentuk” oleh “dunia korporasi” menuju pembangunan tanaman ekspor. Data BPS 2016 mengkonfirmasi, pusat-pusat pembangunan perkebunan (sawit) dan perkebunan kayu (Hutan Tanaman Industri/HTI) di pedesaan di Sumatera dan Kalimantan menjadi kantong-kantong kemiskinan secara masif.⁵ Secara jeli Lodhi mengingatkan, peningkatan secara dramatis pembangunan perkebunan skala luas harus diperiksa secara cermat akan dampak ketimpangannya, yakni kemiskinan yang akut. Sebab globalisasi sebagai ciri khas neo-liberal atau liberalisme perdagangan tanaman dan kebutuhan pangan memiliki dampak ketimpangan antara negara-negara maju dengan dunia ketiga atau negara berkembang yang menjadi objek pusat-pusat konsentrasi tanaman ekspor.⁶

⁴ Saturnino M. Borras Jr, “Agrarian Change and Peasant Studies: Changes, Continuities and Challenges—an Introduction”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, January 2009, hlm. 7.

⁵ https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160104121812.pdf, lihat juga <http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/932-kantong-kantong-kemiskinan-di-pinggiran-hutan-dan-perkebunan-besar>.

⁶ *Ibid.*, hlm. 8. Lihat juga H. Akram-Lodhi and C. Kay. “Neoliberal Globalisation, the Traits of Rural Accumulation and Rural Politics: The Agrarian Question in the Twentieth Century. In: H. Akram Lodhi

Di Indonesia, pembangunan perkebunan skala luas didominasi oleh dua tanaman utama (kebun sawit dan kebun kayu).⁷ Pada dua ranah itu juga, berbagai persoalan akut mengiringinya: kemiskinan dan konflik. Sawit sebagai komoditi mendominasi pasar global dan secara terus menerus menjadi komoditi unggulan di Indonesia, sementara kayu, sebagai penyuplai kebutuhan pasar dunia sebagai bahan baku kertas. Sejak tahun 1970an, industri kertas (utamanya tanaman akasia/*acacia mangium*) tumbuh secara signifikan, dan menjadi salah satu tanaman primadona negara-negara yang memiliki lahan cukup luas.⁸ Pada kedua komoditi tersebut, Indonesia adalah surga dan primadona dalam membangun tanaman ekspor karena memiliki lahan yang luas.

Konteks dari semua teks di atas adalah bahwa liberalisasi kebijakan negara untuk pembangunan ekonomi perkebunan sebagai suplai pasar global telah menjadi salah satu pintu masuk meningkatnya perampasan tanah secara signifikan. Tentu pengalaman ini bukan hanya fenomena Indonesia, tetapi banyak belahan dunia ketiga lainnya, khususnya wilayah Afrika, Amerika Latin, dan Asia.⁹ Perburuan tanah tidak saja pada lahan-lahan tidak produktif (*idle land*) namun juga tanah-tanah produktif di pedesaan.¹⁰ Bagi negara-negara dunia ketiga, kebutuhan pangan dan bahan baku untuk pasar global yang tinggi, dijawab dengan tegas “akuisisi lahan”.¹¹

Fenomena di atas harus dikoreksi sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap masyarakat kebanyakan yang hidup pada posisi terancam bahkan kehilangan tanahnya.¹² Orang yang selama hidupnya bergantung pada tanah seperti petani, tidak memiliki keahlian

and C. Kay, eds. *Peasants and Globalisation: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London: Routledge, 2008, hlm. 315–38.

⁷ Saya sepakat dengan Walhi yang menyatakan bahwa hti bukan hutan melainkan kebun kayu, lihat muhammad teguh surya (Walhi) “ekologi politik hutan tanaman industri, ‘kebun kayu bukan hutan”, <https://jumpredd.wordpress.com/2012/05/25/ekologi-politik-hutan-tanaman-industri-kebun-kayu-bukan-hutan/>.

⁸ <http://industri.bisnis.com/read/20170613/257/662080/indonesia-kuasai-pasar-bahan-baku-kertas-alquran-di-dunia>

⁹ Saturnino M. Borras Jr. and Jennifer C. Franco, *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*, Amsterdam: TNT, 2011, hlm. 14.

¹⁰ Dwi Wulan Pujiriyani, dkk., “*Land Grabbing*”: *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.

¹¹ Akuisisi adalah istilah yang dimaknai secara positif sekaligus negatif, Ribot dan Peluso mengistilahkan sebagai legal akses dan ilegal akses untuk mendapatkan sesuatu (sumber daya alam) demi keuntungan melalui modal dan *power*. Kata kunci yang digunakan adalah *a bundle of powers*, aktor yang mampu memperoleh keuntungan atas sesuatu, oleh karena itu *power* menjadi penting. Lihat Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access”, *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153–181, <http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of%20access.pdf>. Akuisisi lahan di Indonesia umumnya melalui legal akses dengan cara “menyingkirkan” masyarakat sekitar lahan yang tidak memiliki *right* (hak) dan memberikan *right* baru kepada “pemilik modal”, di dalamnya termasuk juga proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu sering diidentifikasi, *land acquisitions* memiliki kecenderungan sebagaimana pola-pola perampasan tanah.

¹² Negara dan korporasi tidak layak mempertanyakan setiap aktivitas masyarakat di pedesaan sebagai pekebun dan petani dengan mempertanyakan alas hak garap, sebab mereka jauh lebih dulu hadir daripada negara. Pertanyaan alas hak sebagai bukti keabsahan sama dengan memukul balik kerja-kerja negara yang seharusnya bertanggung jawab memfasilitasi mereka untuk menuju sejatera. Lihat Hariyadi Kartodihardjo, *The Views of the Experts on Agrarian Conflicts in Indonesia*, <https://www.youtube.com/watch?v=How1VFnyW8>.

lain selain bertani. Pesan UUPA dalam Pasal 10 dan 17 cukup tegas mengatakan petani harus mengerjakan tanahnya sendiri untuk kepentingan pangan dan orang tidak boleh memiliki tanah melebihi batas maksimum. Pasal terkait *landreform* tersebut memiliki tafsir yang sangat luhur, dimana pendiri bangsa memikirkan bagaimana persoalan pangan harus dilindungi dan negara harus campur tangan. Nilai luhur itu terletak pada pentingnya kedaulatan pangan bagi negara dengan menyediakan para petani lahan untuk pekerjaannya. Bagi petani, tanah adalah mutlak. Petani yang tidak memiliki tanah, jangan harap negara mampu membangun kedaulatan pangannya untuk menopang kebutuhan bangsa dan negara. Pada ranah itu, akuisisi lahan skala luas/*land grabb* harus dihadap-hadapkan dengan lahan untuk kepentingan pangan. Wacana terkait hal tersebut harus terus diangkat agar negara peduli akan kebutuhan pokok warganya. Luas perbandingan lahan untuk kepentingan pangan sebagai tanggung jawab negara untuk menyediakan petani mandiri dan berdaulat secara statistik tidak sebanding dengan lahan yang tersedia untuk membangun kedaulatan pangan bagi para petani.

Pada posisi ini, skema Reforma Agraria (RA) yang diagendakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga Kepala Staf Presiden tetap menjadi agenda penting, akan tetapi, sejauh ini upaya itu tidak memikirkan pembangunan skema *landreform* untuk kepentingan kedaulatan pangan. Praktiknya apa yang dilakukan Kementerian ATR/BPN lebih pada legalisasi aset, sangat administratif, belum menyentuh pada substansi dari skema agenda RA untuk kedaulatan pangan. Kajian ini memberikan tawaran alternatif atas realitas yang terjadi di lapangan bahwa kedaulatan pangan harus dibangun dengan memberikan lahan secara memadai kepada petani dengan menghentikan “sementara” pemberian lahan skala luas kepada korporasi. Sebab, negara harus menyelamatkan dari ancaman “revolusi petani”. Kegagalan kebijakan itu akan semakin menebalkan prahara bagi petani dan membuka peluang perlawanan yang masif kepada kekuatan-kekuatan korporasi dan negara di tingkat lokal dan nasional. Reminder itu sudah banyak terjadi di banyak daerah dan perlawanan yang sistematis sudah banyak terjadi, sebab mereka adalah mayoritas di Indonesia.

B. Akuisisi Lahan Skala Luas: Praktik yang Menafikan Lahan Pangan

Banyak istilah yang digunakan dalam mendefinisikan akuisisi lahan skala luas, terkadang sangat membingungkan karena saling tumpang tindih penggunaannya. Saya mencoba mendekati sebagai kerangka pilihan posisi dalam mendefinisikan akuisisi lahan skala luas sebagai bagian dari skema perampasan lahan, hal itu dilihat dari pola, proses, dan praktik yang dijalankan. Namun pendefinisian itu tidaklah bersifat mutlak, karena yang paling penting menurut penulis bukan pada definisinya melainkan prosesnya.

Derek Hall sendiri dalam kesimpulan tulisannya tentang “*Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab*” menyebut ada saling tumpang tindih dalam penggunaan konsep tersebut. Menurutnya, ada banyak hasil kajian tentang

perampasan lahan yang dalam praktik digunakan secara bergantian dan kadang tumpang tindih antara satu kasus dengan kasus yang lain. Beberapa kajian menyebut terkait “*land acquisitions, land dispossession, land deal, compulsory land acquisition* atau *Land Procurement*, dan *land grab*,” sebagai sebuah konsep yang digunakan pada kasus-kasus tertentu, khususnya semakin marak setelah krisis pangan 2007-2008. Namun demikian, titik temu-nya ada pada proses utamanya: Perampasan lahan sebagai respon atas krisis kapitalis, akumulasi modal, dan perluasan dan reproduksi kapital.¹³ Artinya, tiga proses itulah yang umumnya terjadi sehingga “pembenaran” tindakan di dalam perampasan lahan dengan skema apapun baik akuisisi lahan dengan skema *legal process*, pengadaan tanah sukarela maupun paksa (pencabutan hak), penyediaan tanah untuk industri, dan perampasan tanah. Secara umum, akuisisi lahan skala luas yang dilakukan umumnya tidak transparan, tidak menghormati hak warga, dan mementingkan investasi yang kemudian dianggap sebagai sebuah tindakan perampasan lahan.

Trans Nasional Institute (TNI) sebagaimana Franco dkk. mendefinisikan perampasan lahan dilihat dari fokusnya, bukan prosesnya. Studi perampasan lahan fokus pada tiga hal: *pertama*, perpindahan tanah dan penggunaannya (disertai pengusiran); *kedua*, melihat skala luasan daripada dampak (biasanya ribuan hektar bahkan lebih); dan *ketiga*, proses umumnya perampasan tanah melanggar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (koruptif, tidak demokratis, dan tidak partisipatif).¹⁴ Pendefinisian umum dari TNI di atas untuk melihat secara mudah bagaimana praktik perampasan tanah dilakukan di berbagai negara. Walaupun istilah ini baru muncul tahun 2007-2008 dan digunakan sebagai pamflet kampanye terhadap fenomena global atas akuisisi lahan skala luas yang menunjukkan ketidakadilannya.

Berbeda dengan studi kritis atas fenomena *global land grab*, *FAO-Land Tenure Studies* mencoba memisahkan secara tegas pengadaan tanah (*compulsory land acquisition* sebagian menyebut *Land Procurement*) sebagai sebuah tindakan legal yang fokus pada kepentingan yang lebih besar (wajib dan memaksa). FAO melihat pengadaan tanah dengan konsep yang berbeda, yakni pembangunan berkelanjutan. Definisi ini menunjukkan bahwa di dalam *compulsory land acquisition* merupakan konsep “misi mulia” yakni pembangunan untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.¹⁵ Namun demikian, banyak kritik dialamatkan bahwa ciri dari *compulsory land acquisition* dianggap negatif karena kekuatan pemerintah (mencabut hak) untuk memperoleh paksa *property right* pihak lain sekalipun tanpa persetujuan

¹³ Derek Hall, “Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab”, Volume 34, No. 9, Oktober 2013, hlm. 1598.

¹⁴ TNI, Trans Nasional Institute, “The Global Land Grab, A Primer”, Februari 2013, hlm. 4. <https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf> . Di daerah seperti Riau, semua sinyalemen itu terbukti, dua gubernur terakhir masuk penjara akibat dari izin-izin akuisisi lahan skala luas.

¹⁵ FAO Land Tenure Studies, *Compulsory acquisition of land and compensation*, Rome: FAO, 2009, hlm. 5.

pemilikinya, dan ini merupakan satu ciri kekuatan negara modern di dalam mempraktikkannya. Negara menciptakan kekuatan pemaksa yang berujung pada perampasan tanah. UU No 2 Tahun 2012 menunjukkan *powerfull*-nya sebagai ciri dan pelayan bagi kemudahan pihak-pihak tertentu memperoleh tanah, namun di sisi lain, negara terseok untuk sekedar menyediakan tanah untuk membangun pertanian dan perkebunan skala kecil; tepat di situlah, *RA/landreform* yang memiliki cita-cita mulia menyediakan pangan dunia dianggap sebagai isu komunis yang permanen, sehingga layak untuk diabaikan.

Dalam temuan kajian penulis di Riau (Pulau Padang) penulis melihat sebagai bagian dari *large-scale land acquisitions* yang prosesnya terjadi sebagaimana identifikasi TNI, yakni perampasan lahan skala luas disertai perubahan fungsi dan penggunaan *power relation*. Skema yang dibangun adalah ekonomi politik dengan modal dan sosial sebagai penekan sekaligus dalih untuk kepentingan dan keberlanjutan pembangunan.¹⁶ Ciri utama dimulai dari liberalisasi kebijakan yang dibangun oleh negara atas tanah, sehingga memungkinkan ruang terbentuknya pasar sebagai medianya. Noer Fauzi melihat, sistem kapitalis yang mengandalkan kekuatan modal (*capital*) memang mencirikan sebagai kekuatan pemaksa yang mampu melakukan pelepasan paksa hubungan antara rakyat dengan tanah dan sumberdaya alam.¹⁷ Pasar sebagai rujukan utama di dalam menciptakan peluang-peluang pembangunan dan investasi adalah senjata bagi pemilik modal untuk menajamkan kukunya di dalam proyek-proyek besar yang melibatkan tenaga kerja murah.

Large scale land acquisition atau akuisisi lahan skala luas menysar pada semua lahan baik produktif maupun tidak. Pada praktiknya menysar tanah negara dan hak sebagai akibat liberalisasi kebijakan di bidang sumberdaya, sehingga negara sebagai fasilitator membuka ruang seluas mungkin untuk investasi yang banyak memberikan dampak. Kasus-kasus lahan perkebunan (HGU) skala luas masuk dalam skema ini, begitu juga dengan "HGU" kebun kayu (HTI). Pola yang dibangun sama yakni skala luas, tidak transparan yang berpotensi koruptif, sekaligus memiliki pola-pola klasik: penyingkiran masyarakat dengan kekuatan modal dan *power relation*, dan tentu saja bekerjanya "akses" secara sistematis.

Persoalannya, banyak wilayah di Indonesia terus menjadi target investasi baru sementara hak-hak warga sebagai pengguna tanah tidak dijamin. Kita yang mewarisi sistem kolonial belum mampu menjamin "scuritas" tanah-tanah masyarakat di pedesaan. Warga tidak mampu membentengi lahan mereka yang akan diambil dari transaksi pasar yang memaksa dengan kekuatan modal. Sekalipun semua pihak sadar bahwa scuritas atas tanah atau status kepemilikan tanah bukanlah jawaban atas upaya menghindari dari perampasan tanah. Sertipikat tanah hanya menjamin akses bagi warga untuk membuat pilihan, ia cukup membantu sebuah situasi yang menciptakan kepastian hukum. Hilangnya akses dan sirnanya tanah warga tanpa ganti rugi yang memadai sebagaimana terjadi di Pulau Padang persis

¹⁶ Massimo De Angelis, *The Beginning of History, Value Struggles and Global Capital*, London: Pluto Press, 2007, hlm 37-38.

¹⁷ Noer Fauzi Rachman, "Penjaga Malam yang Takluk pada Mekanisme Pasar", *Indoprogress*, 2011.

dugaan banyak pihak tentang *land acquisitions*, pada waktunya akan memakan korban, dan masyarakat di pedesaan yang paling sering terkena dampaknya. Menurut Schutter hal ini menyiratkan bahwa pengguna tanah (petani atau masyarakat pedesaan) tidak memiliki akses untuk menjamin scuritas tanahnya, sehingga rentan menjadi korban hukum, mereka yang sudah menguasai lahan cukup lama pada gilirannya terusir dan tidak berhak mendapatkan kompensasi yang memadai jika tanah-tanah olahan mereka masuk dalam skema investasi.¹⁸

Temuan di lapangan, para pelaku invetasi besar telah mempraktikkan perampasan sumber-sumber daya air, perampasan sumber pangan warga, dan perampasan pengetahuan lokal yang musnah dari komunitas-komunitas adat tempatan. Dalam praktik bahwa perampasan lahan telah terjadi dengan penguasaan fisik lahan lewat cara-cara atau menggunakan kekerasan yang didukung oleh alat negara, lewat pembelian paksa, sewa menyewa, dan kontrak tenaga kerja. Yang paling menonjol di dalam semua praktik itu adalah hilangnya pengetahuan lokal terkait kedaulatan pangan warga yang dilakukan oleh korporasi dari komoditas untuk kedaulatan pangan (polikultur) menuju satu jenis tanaman (monokultur) berskala besar untuk kepentingan ekspor. Meminjam bahasa Walhi, akuisisi lahan dengan pola ini adalah "aksi korporasi dan negara untuk rampas, kuasai, dan kontrol atas tanah".¹⁹

Akhirnya, bisa diidentifikasi cara kerja pengambilan tanah skala luas merupakan rantai panjang yang didukung oleh peraturan, perencanaan pembangunan, dan investasi yang praktiknya menundukkan dan mengkooptasi komunitas-komunitas masyarakat adat lokal. Ketiga rantai itu bekerja secara kolaboratif yang menyatu sehingga tampak tidak ada kekeliruan dan ketidakadilan di dalamnya. Prosesnya diciptakan secara legal sehingga ketika muncul gejolak dalam praktik di lapangan hanya dilihat sebagai konsekuensi dari pembangunan dan investasi. Masyarakat yang menolak dan pengkritik akan dengan mudah disematkan sebagai pihak penghambat pembangunan dan anti investasi. Jika situasi ini berlangsung, maka alat negara akan bergerak untuk mengamankan kebijakan besar yang telah dilakukan. Kriminalisasi masyarakat tempatan akan dengan mudah dilakukan, sekalipun masyarakat mempertahankan tanahnya. Peristiwa demi peristiwa terjadi bukan hanya di Sumatera, tetapi di banyak daerah terus berlangsung, "akuisi lahan untuk 'pembangunan' telah memakan anak kandungnya sendiri".

Dalam konteks itulah mengapa akuisisi lahan skala luas yang mayoritas praktiknya serupa perampasan dan penyingkiran masyarakat tidak bisa disorot sebatas kasuistis dan sporadik, tetapi harus disorot dengan rantai penjelasnya yakni liberalisasi kebijakan, skenario investasi dan pembangunan, dan penundukan masyarakat lokal serta komunitas-komunitas penentangannya. Tujuan akhirnya jelas ekonomi politik di mana korporasi dan negara

¹⁸ Olivier De Schutter, "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions", dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015, hlm. 54.

¹⁹ <https://issuu.com/walhi/docs/seri-belajar-bersama-edisi-perampasan-tanah>.

harus memastikan bahan baku mentah baik tanaman pangan, energi, maupun produk kayu sebagai komoditas pasar global yang dihasilkan dengan cara murah. Penciptaan pasar yang luas dan permintaan yang tinggi harus terus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pro pasar dan penyediaan lahan yang luas. Ironisnya, bukan semata kooptasi terhadap lahan yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan mengkooptasi masyarakatnya dengan menciptakan mekanisme buruh yang murah untuk memenuhi agenda ekonomi kapitalis. Sementara, antisipasi kebijakan dari negara di bagian hilir tidak disiapkan secara memadai saat berbagai problem begitu deras mengalir: perubahan iklim, degradasi lahan, deforestasi, meluasnya konflik, dan kerusakan-kerusakan ekologi.

Apa yang disinyalir oleh Derek Hall dalam praktik akuisisi lahan skala luas ditengarai sebagai pola perampasan lahan telah melahirkan tiga proses utama yang dampaknya terus berkelanjutan, yakni respons perampasan tanah, respons penggunaan akumulasi modal, ekspansi, produksi, dan rentannya hubungan sosial yang ditimbulkan akibat dari perampasan tanah.²⁰ Proses-proses itu menjadi pusat dari fenomena *global land acquisitions* yang berlangsung di berbagai belahan dunia hari ini. Temuan penulis di Riau (Pulau Padang) mengkonfirmasi secara jelas tentang pemahaman akan rantai persoalan baik proses, pola, praktik, dan bentuk dari peristiwa akuisisi lahan skala luas yang terus berlangsung.²¹

C. Perampasan Tanah Pulau Padang

Sejak operasi blok Pulau Padang dilakukan oleh PT RAPP (*Riau Andalan Pulp and Paper*) dengan tidak mengindahkan protes warga, bisa diduga, akan memancing protes skala luas dari warga. Dalam catatan beberapa sumber, gerakan protes warga skala kecil sudah dimulai ketika masyarakat mengetahui konsesi PT RAPP di Pulau Padang pada tahun 2009. Dalam berbagai aksi, warga menuntut agar PT RAPP keluar dari Pulau Padang karena operasi mereka di lahan gambut akan menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim panas. Hal itu diketahui warga karena tradisi perusahaan HTI jika melakukan operasi akan membangun kanal-kanal yang besar untuk mengalirkan kayu-kayu dari hutan.

Pada akhir tahun 2009 ketegangan di Pulau Padang mulai meningkat, protes yang semula kecil berubah menjadi besar. Salah satu pemicunya adalah RAPP tidak kunjung melakukan penetapan tata batas dan menolak untuk keluar dari Pulau Padang. Sebagaimana disampaikan Abdul Mukhti, salah satu aktivis petani Pulau Padang, “warga sering melakukan pengajian dengan mendatangkan kyai-kyai dan tokoh masyarakat untuk merespons keberadaan RAPP di wilayahnya. Siraman rohani yang sebenarnya tidak membuat situasi panas, akan tetapi meningkatkan perhatian warga karena desas-desus yang berkembang dengan cepat bahwa lahan-lahan warga terutama tanah sebagai sumber penghidupannya akan diambil oleh RAPP. Di luar itu harus diakui, peran pengorganisasian Sarikat

²⁰ Derek Hall, *Op.Cit.*, hlm. 1598.

²¹ Selengkapnya lihat M. Nazir Salim, *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.

Tani Riau (STR) yang mulai ambil perhatian di Pulau Padang cukup efektif untuk memberikan kesadaran kepada warga tentang perlunya memperjuangkan tanah mereka, jangan sampai diambil oleh perusahaan.” Dari ruang-ruang pengajian dan pertemuan-pertemuan rutin warga memunculkan gagasan untuk melakukan aksi secara luas pada Desember 2009.²²

Masyarakat dari berbagai desa di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya desa-desa dari Pulau Padang antara lain Tanjung Padang, Selat Akar, Kudap, Dedap, Mengkopot, Mengkirau, Bagan Melibur, Pelantai, dan beberapa desa di luar Pulau Padang seperti Semukut, Renak Dungun, Sungai Tohor, dan desa-desa lain yang berjumlah 1000an orang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti (di Selat Panjang) yang saat itu dijabat oleh Bupati Pj. Syamsuar, M.Si. Masyarakat dan kepala desa-kepala desa yang memimpin aksi tersebut dengan tegas menolak rencana operasional PT RAPP di Pulau Padang. Bupati Syamsuar yang saat itu menjabat, sangat mendukung apa yang dilakukan Masyarakat untuk menolak kehadiran PT RAPP beroperasi di Pulau Padang.²³

Sejak demonstrasi besar tersebut, gerakan-gerakan dalam skala luas semakin sering dilakukan, apalagi dukungan berbagai pihak terus berdatangan, baik dari aktivis lingkungan maupun mahasiswa. Dalam sebuah diskusi dengan Mukhti, Amri, Nizam, Yahya Hasan, dan Pairan di Belitung, Mekarsari, dan Lukit, beliau menuturkan pengalamannya beberapa peristiwa dan gerakan petani Pulau Padang yang bersemangat memperjuangkan tanah-tanah mereka dari ancaman perampasan perusahaan. Dalam penuturannya, “sejak peristiwa demonstrasi yang cukup besar di Kabupaten Meranti, kami terus melakukan koordinasi antardesa, bahkan hampir semua kepala desa yang lahan masyarakatnya terkena dampak RAPP ikut menjadi bagian dari gerakan kami”. Inilah yang disebut dengan kesadaran kolektif bahwa petani bergerak berdasarkan apa yang mereka rasakan akibat dari lahan pangannya terancam.

Kasus Pulau Padang menarik karena dalam tempo yang singkat para petani berhasil diorganisir untuk bergerak melakukan perlawanan. Tidak dalam waktu yang terlalu lama, hampir semua desa bergerak untuk ikut aksi, memberikan bantuan sumbangan sesuai kemampuannya untuk mendukung kegiatan aksi. Mereka “semua” menyumbang, tak terhitung berapa banyak yang dikeluarkan.²⁴ Dalam penuturan warga, “yang menjadi keresahan para petani karena “kami tidak pernah tau di mana batas konsesi yang diberikan kepada RAPP, sampai di mana batas-batas tanah mereka dengan kampung kami, dan tanah-tanah perkebunan kami. Kami tidak pernah diajak berunding dan kami juga tidak pernah diberitahu di mana tanah mereka yang katanya begitu luas. Faktanya, tiba-tiba mereka (orang perusahaan) datang memasang tiang pancang di sudut lahan rumah kami, tentu kami marah dan meminta mereka mencabut dan pergi dari kampung kami”.²⁵ Kisah heroik perjuangan petani Pulau Padang sepanjang 2009-2013 walau akhirnya menemukan titik “kalah” karena para petani tidak saja melawan korporasi tetapi juga melawan negara. Para petani dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan dan dibuat menyerah, petani juga dikooptasi

²² Wawancara dengan Mukhti dan Amri, 29 Mei 2016, di Belitung dan Mekarsari, Pulau Padang.

²³ Made Ali, “Kronologis Kasus Pulau Padang (4)”, <https://madealikade.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4>.

²⁴ Dituturkan oleh Yahya, 1 Juni 2016, di Desa Lukit, Pulau Padang.

²⁵ Disampaikan oleh Mukhti dkk., 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan yang memaksa. Perjuangan mereka hanya mampu bertahan selama lebih kurang 3.5 tahun yang berakhir pada tersingkirnya para petani dari lahan-lahan garapan yang diyakini selama ini menjadi haknya, bahkan dikuasai. Tentu saja kita tidak layak bertanya kepada mereka, apa alas hak bagi petani menguasai tanah? Sebuah pertanyaan konyol yang terus diproduksi oleh korporasi dan negara sebagai alat untuk mengusir dari lahan garapnya, padahal tugas negaralah yang seharusnya memberikan pelayanan bahwa selembar kertas (alas hak) layak diberikan kepadanya, karena merekalah sebelumnya yang membuka, merawat, dan mengelola hutan jauh sebelum Indonesia ada.

D. Mengapa Reforma Agraria: Penutup

Cerita tentang perampasan tanah dan atau akuisisi lahan skala luas sering terdengar di Indonesia, bahkan bukan sesuatu yang baru. Di belahan dunia, jauh sebelumnya juga terjadi praktik-praktik serupa yang megakibatkan pada terpeliharanya rantai kemiskinan. Sebagaimana kajian menarik Laurence Roudart and Marcel Mazoyer, *large scale land acquisitions* merupakan fenomena perampasan tanah sebagai isu global yang merupakan kelanjutan dari peristiwa masa lalu hingga hari ini yang terus berlangsung. Roudart dan Mazoyer menyoroti empat kasus besar sebagai penanda: *pertama: latifundia (large agricultural estates)* telah berlangsung jauh sebelum sistem kapitalisme berkembang; *kedua: enclosure* di Inggris yang memunculkan sistem puncak perkembangan kapitalis; *ketiga: Spanyol dan Portugal* berhasil memunculkan *hacienda-hacienda* besar sebagai koloni Amerika yang menghasilkan perluasan dan pengukuhan kapitalisme; dan *keempat: sistem kolektivisme* di Rusia yang menghasilkan negara mengelola ekonomi untuk menciptakan kapitalisme. Studi Roudart berhasil menunjukkan tren akuisisi lahan skala luas/perampasan tanah secara terang dengan melihat fenomena akuisisi lahan skala luas pada hari ini, di mana proses dan sistem bekerja untuk produksi, pasar, tenaga kerja yang murah, lahan skala luas, penyingkiran, dan ketiadaan transparansi sekaligus koruptif.²⁶

Di Sumatera, khususnya Riau, kasus akuisisi lahan skala luas merupakan contoh paling paripurna bagaimana sebuah kebijakan dijalankan.²⁷ Pembangunan perkebunan skala luas untuk komoditas global: sawit dan kayu akasia yang paling menonjol dibanding tanaman lainnya. Pada saat yang sama, wilayah yang cukup luas itu tidak menyediakan lahan yang memadai untuk tanaman pangan bagi warganya, apalagi lahan pertanian “spesifik”. Artinya jumlah lahan luas itu mayoritas dihabiskan untuk dua komoditi global di atas. Di sisi lain, Riau juga merupakan wilayah yang tingkat konflik agrarinya begitu tinggi dibanding

²⁶ Laurence Roudart and Marcel Mazoyer, “Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective” dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015, hlm. 5-18.

²⁷ Lihat kajian M. Nazir Salim, Sukyadi, Muhammad Yusuf, “Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau”, dalam Ahmad Nashih Luthfi (Penyunting), *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria* (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013): Yogyakarta: STPN Press-PPPM, 2013.

provinsi lain di Sumatera.²⁸ Pada konteks inilah, liberalisasi kebijakan di hulu tidak dibarengi dengan antisipasi yang memadai di hilirnya, yakni kerusakan ekologi, konflik yang meluas, dan kemiskinan yang menggejala.

Tentu saja Reforma Agraria tidak bisa menjawab persoalan di atas, karena hal itu terkait tata kelola negara dalam mengatasi kerentanan-kerentanan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Sumber konflik agraria ada pada level pemerintah pusat dan daerah yang menafikan kesejahteraan masyarakat tempatan. Data BPS 2016 masih menempatkan wilayah ini tingkat kemiskinannya cukup tinggi dibanding provinsi lain, begitu juga tingkat pendidikan. Sementara persoalan konflik jauh lebih ekstrim, karena keberadaan HTI dan sawit mendominasi konflik-konflik di daerah. Mereka yang berkonflik secara spesifik terkait langsung dengan perebutan lahan dan saling klaim, umumnya antara warga tempatan dengan korporasi.

Adalah tanggung jawab negara ketika merdeka hal yang penting segera diselesaikan adalah urusan tanah. Hampir semua negara maju melakukan itu dan berhasil, sehingga tidak ditagih oleh anak cucu mereka. Jepang, Taiwan, Korea, dan negara-negara Asia Timur lainnya selalu menjadi rujukan dalam praktik RA.²⁹ Indonesia mengupayakan itu namun gagal akibat peristiwa 1965, dan kemudian Orde Baru mengubah skema Reforma Agraria menjadi persoalan transmigrasi dan revolusi hijau (peningkatan produksi) tanpa menata struktur ketimpangan penguasaan lahannya. Begitu juga kelembagaan BPN lebih menjadi pelayan untuk kebutuhan pembangunan, dimana tanah menjadi faktor penting dalam men-sukseskan dari tujuan pembangunan. Ketika Orde Reformasi melahirkan Tap MPRS RI No. XX/201 dan naiknya Joyo Winoto sebagai pimpinan BPN sempat melambungkan harapan itu, akan tetapi kemudian arus balik berubah, dan dicopotnya Joyo Winoto merubah skema yang sudah dibayangkan oleh banyak pihak.³⁰ Haluan negara lebih memilih melanggengkan “Tanah untuk Pembangunan” dan membiarkan tetap rumit jalan penyelesaian konflik dan penataan struktur ketimpangannya. Artinya, Reforma Agraria merupakan jalan panjang yang terus menjadi isu politik namun gagap pada tataran substantif, karena ruang gelap dalam alas hak pertanahan, ketimpangan penguasaan, *absentee*, kelebihan maksimu penguasaan lahan tidak mampu diurai. Kegagalan negara dalam menyelesaikan persoalan itu kini lebih dipilih sebagai jalan pintas melupakan suara rakyat tentang hak-hak tani dalam mendapatkan tanah, sebagai gantinya mereka diberi selemba sertifikat lewat Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga lupa akan substansi yang harus dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab utama Kementerian ATR/BPN. Justru skema RA secara substantif kini mulai keluar dari kandangnya, dan KLHK mencoba mengurai dengan skema

²⁸ Jikalahari, “Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau”, Jikalahari, 2015.

²⁹ Lihat model Land Reform di Jepang yang sempat menjadi rujukan Indonesia dalam menjalankan RA, Masaru Kajita, *Land Reform di Jepang*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri, 1977.

³⁰ Noer Fauzi Racman, *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2017.

perhutanan sosial, dan potensi Kementerian Desa layak untuk didorong lewat UU Desa. Semakin luas jangkauan dan semakin melibatkan antar sektor dalam menyelesaikan problem agraria semakin luas kesempatan mengurangi persoalan kebuntuan akses masyarakat terhadap tanah. Para pihak dari berbagai sektor perlu mendorong untuk mewujudkan ruang itu, agar lebih mudah dijalankan pada level praktik kebijakannya.

Sementara skema Reforma Agraria yang penulis bayangkan relatif sederhana, khususnya untuk memberikan ruang dan kesempatan secara luas akses publik pada tanah di wilayah kerja Kementerian Agraria dan juga kementerian lainnya: *pertama*, menciptakan transparansi tata kelola sumber daya agraria, baik hutan maupun perkebunan. Ketiadaan transparansi menciptakan peluang permainan yang menguntungkan pihak tertentu, Kementerian ATR/BPN harus menghapus beberapa point di Perkaban 6/2013 tentang keterbukaan Informasi Publik. Tidak bisa lembaga memertahankan dirinya pada eksklusifitas sehingga menjadi lembaga yang tertutup akses bagi publik. Tentu tetap melindungi beberapa hal yang dikecualikan dalam undang-undang. *Kedua*, hentikan semua pemberian izin baru kepada korporasi untuk kepetingan perluasan lahan baik HGU maupun HTI, dan sebisa mungkin HGU yang habis masa pakainya diambilalih oleh negara. Mengapa demikian? Terlalu banyak warga yang lapar akan tanah untuk kebutuhan subsistensi. Sebagian besar petani kita belum sampai pada level sejahtera, baru pada taraf bertahan untuk hidup. Mereka-mereka ini harus diurus oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penciptaan komunitas-komunitas petani baik sawit maupun tanaman pangan skala kecil harus dibentuk segera, dan sangat mudah dengan skema HGU individual atau HGU koperasi. Bukan koperasi abal-abal yang selama ini banyak muncul di Riau, namun benar-benar koperasi yang dikelola oleh masyarakat. Di wilayah hutan, sangat memungkinkan diciptakan perhutanan sosial atau skema RA kehutanan sebagaimana sudah diinisiasi oleh Dirjen Planologi lewat peraturan Menteri Kehutanan No. P. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang perhutanan sosial yang memberikan peluang masyarakat yang tinggal sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah garapan. Secara substantif, apa yang dilakukan kehutanan sudah jauh lebih maju, bahkan kehutanan berani menjalankan RA secara substantif, dibanding Kementerian ATR/BPN masih selalu meributkan persoalan alas hak dengan menganak emanskan pemegang HGU, di sisi lain abai terhadap persoalan masyarakat yang lapar tanah di sekitar HGU.

Semua i'tikad baik itu itu menjadi sia-sia jika negara khususnya pemerintah daerah dan pusat tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengeksekusi agenda-agenda yang substantif sebagaimana semangat UUPA, bahkan lebih memilih meributkan administratif. *Ketiga*, kita sangat bermasalah dengan problem tanah *absentee*. Pada ranah ini, kita nyaris tidak berhasil mengelola secara baik agar tanah-tanah *absentee* khususnya lahan pertanian bisa diurus oleh Kementerian ATR/BPN. Setidaknya, pesan PP 224/1961 dan 41/1964 agar negara mengurus tanah-tanah *absentee* bisa dijalankan, jika perlu butuh terobosan baru,

terhadap tanah-tanah *absentee* agar negara mengambilalih dengan ganti rugi ketika para pemilik tidak segera melepaskan. Jika pengadaan tanah begitu mudah negara memfasilitasi, mengapa tanah *absentee* untuk kepentingan produk pangan negara abai?

Sedikit mengkhawatirkan, menurut data BPS 2015 luas lahan pertanian Indonesia hanya 8.1 juta hektar,³¹ kalah jauh dengan Vietnam yang menyediakan lahan untuk pangan 90 juta hektar, dan bahkan Thailand menyediakan 46% luas wilayahnya untuk lahan pangan.³² Tak heran dua negara ini menjadi adidaya pengekspor pangan terdepan dalam dua dekade terakhir.

Beberapa upaya itu jelas tidak serta merta menyelesaikan problem pangan berbasis lahan, akan tetapi perlahan menjadi obat peredam konflik agraria di tingkat lokal/daerah khususnya Riau, dimana dua komoditas global di atas menjadi sumber utama konflik dan kemiskinan. Tentu saja, tujuan akhir dari semua itu adalah penciptaan kesejahteraan bagi petani dengan menciptakan daulat pangan bagi negara.

Daftar Pustaka

- Ali, Made, "Kronologis Kasus Pulau Padang (4)", <https://madealikade.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4>
- Angelis, Massimo De, *The Beginning of History, Value Struggles and Global Capital*, London: Pluto Press, 2007.
- Bernstein, Henry, "Food sovereignty via the 'peasant way': a sceptical view", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 41 No. 2 Januari, 2014.
- Borras Jr, Saturnino M. "Agrarian Change and Peasant Studies: Changes, Continuities and Challenges—an Introduction", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, January 2009.
- Borras Jr., Saturnino M. and Jennifer C. Franco, *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*, Amsterdam: TNT, 2011.
- Bowman, Chakriya, "Thailand Land Titling Project", 2004.
- FAO Land Tenure Studies, *Compulsory acquisition of land and compensation*, Rome: FAO, 2009.
- Hall, Derek , "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No. 9, Oktober 2013.
- Jikalahari, "Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau", Jikalahari, 2015.
- Kajita, Masaru, *Land Reform di Jepang*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri, 1977.
- Kartodihardjo, Hariyadi, *The Views of the Experts on Agrarian Conflicts in Indonesia*, <https://www.youtube.com/watch?v=How1VFm-yW8>.

³¹ Badan Pusat Statistik, Indonesia, 2015.

³² Chakriya Bowman, "Thailand Land Titling Project", 2004.

- Lodhi, H. Akram- and C. Kay. "Neoliberal Globalisation, the Traits of Rural Accumulation and Rural Politics: The Agrarian Question in the Twentieth Century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and Globalisation: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London: Routledge, 2008.
- Pujiriyani, Dwi Wulan dkk., "*Land Grabbing*": *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Rachman, Noer Fauzi, "Penjaga Malam yang Takluk pada Mekanisme Pasar", *Indoprogress*, 2011.
- _____, *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2017
- Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153-181, <http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of%20access.pdf>.
- Roudart, Laurence and Marcel Mazoyer, "Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective" dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015.
- Schutter, Olivier De, "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions", dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015.
- Salim, M. Nazir, *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Salim, M. Nazir, Sukayadi, Muhammad Yusuf, "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", dalam Ahmad Nashih Luthfi (Penyunting), *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria* (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013): Yogyakarta: PPPM-STPN Press, 2013.
- Teguh Surya, Muhammad (WALHI) "Ekologi Politik Hutan Tanaman Industri, 'Kebun Kayu Bukan Hutan'", <https://jumpredd.wordpress.com/2012/05/25/ekologi-politik-hutan-tanaman-industri-kebun-kayu-bukan-hutan/>.
- TNI-Trans Nasional Institute, "The Global Land Grab, A Primer", Februari 2013. <https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf>.
- White, Ben, "Meneliti masalah petani dan pangan pada tingkat lokal: Pengantar studi kemandirian pangan Akatiga", *Jurnal Akatiga*, Vol 19, No. 1 Agustus, 2015. <http://industri.bisnis.com/read/20170613/257/662080/indonesia-kuasai-pasar-bahan-baku-kertas-alquran-di-dunia>
- http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160104121812.pdf, lihat juga <http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/932-kantong-kantong-kemiskinan-di-pinggiran-hutan-dan-perkebunan-besar>.
- <https://issuu.com/walhi/docs/seri-belajar-bersama-edisi-perampasan-tanah>.